



**PUTUSAN**

**Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Langgam KM. 5, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Langgam KM. 5, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pkc, tanggal 11 September 2017 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Kisaran Timur, Kabupaten

*Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/2/V/1997 tertanggal 01 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Koto Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Si Umbut-umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Sumatera Utara, selama sepuluh tahun kemudian pindah kerumah sendiri di jalan Hangtuh IX, RT. 001, RW. 005, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selama tiga tahun kemudian pindah kerumah kontrakan di jalan Langgam Km 05, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sampai bulan Juni 2017, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. Anak Pertama lahir tanggal 14 Februari 1998;
- b. Anak Kedua lahir tanggal 08 November 2005;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena :

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
- b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Juni 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dari rumah kontrakan di jalan Langgam Km 05, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten

*Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, dan semenjak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan Penggugat tidak tahu alamat dan keberadaan Tergugat sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat dan teman Tergugat, namun orang tua Tergugat dan Teman Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

8. Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia ataupun di luar negeri, sesuai dengan surat keterangan tidak berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, No. 006/SKTD/Pemdes-MKR/IX/2017 tanggal 11 September 2017;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pkc, tanggal 15 September 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017 melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat dan untuk menguatkan pernyataan Penggugat tentang keberadaan Tergugat yang tidak diketahui lagi, Penggugat melampirkan Surat Keterangan tidak berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, No. 006/SKTD/Pemdes-MKR/IX/2017 tanggal 11 September 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 September 2017, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

*Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 62/2/V/1997, tertanggal 01 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, telah bermeterai cukup dan *dinazzegeleen* oleh pejabat Pos, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat itu diberi tanda bukti P dan diparaf;

## A. Saksi:

1. **Saksi Pertama**, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Kerinci, tanggal 11 November 1953, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan PGA Negeri, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Batu Lama, Gg. Ikhlas, RT. 001, RW.010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kisaran Sumatera Utara, kemudian pindah ke Desa Makmur dan terakhir di Jalan Langgam, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu pasti, tetapi Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan saksi dengan saling membuka aib masing-masing, dan pertengkaran tersebut sudah sering saksi lihat;
  - Bahwa Tergugat sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak hari raya idul fitri tahun 2017 yang lalu hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat, tapi Penggugat tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat;
2. **Saksi Kedua**, tempat dan tanggal lahir Medan, tanggal 08 Mei 1980, umur 37 tahun, agama Kristen, pendidikan SMK, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Perum Taman Engku Putri, RT. 13, RW. 14, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kisaran Sumatera Utara, kemudian pindah ke Desa Makmur dan terakhir di Jalan Laggam, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat, Kabupaten Pelalawan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 yang lalu mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu pasti, tetapi Penggugat dan Tergugat di depan saksi sering bertengkar, dan saksi mendengar Penggugat sering minta cerai kepada tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah sudah lebih setelah tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak hari raya idil fitri tahun 2017 yang lalu hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun Pengugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan

*Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Langgam KM. 5, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena:

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;

*Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal mana jika ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P serta dua orang saksi yang bernama saksi pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 62/2/V/1997, tertanggal 01 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di- *nazzegele*n oleh Pejabat Pos, dan oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Mei 1997 di Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan adalah tetangga Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dan menurut pendapat Majelis Hakim saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 Mei 1997 di Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

*Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dari rumah kediaman bersama dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberi kabar berita sampai saat ini sehingga Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan

*Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal

*Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438 Hijriyah, oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Amri** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

**Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Syahrullah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Amri**

*Perincian Biaya :*

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 316.000,00</b>

**(tiga ratus enam belas ribu rupiah)**

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pkc

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)